

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Objek Penelitian

i. Bank Mandiri Syariah.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Tabel 4. 1 kinerja keuangan Bank Mandiri Syariah 2015-2018

Tahun	ROE	ROA	DPK	BOPO	NPF	FDR
2015	5,92	0,56	62,113	94,78	6,06	81,99
2016	5,81	0,59	69,95	94,12	4,92	79,19
2017	5,72	0,59	77,904	94,44	4,53	77,66
2018	8,21	0,88	477,33	90,68	3,38	77,25

Sumber: laporan keuangan Bank Mandiri Syariah 2015-2018

ii. Bank Mega Syariah.

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004.

Sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah. Untuk mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional.

Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia.

Tabel 4. 2 Kinerja Keuangan Bank Mega Syariah

Tahun	ROE	ROA	DPK	BOPO	NPF	FDR
2015	1,16	0,3	4,35	87,92	4,26	98,49
2016	11,97	2,63	4,97	88,16	3,3	95,24
2017	6,75	1,56	5,1	89,16	2,95	91,05
2018	4,08	0,93	5,72	89,16	2,15	90,88

Sumber: laporan keuangan Bank Mega Syariah 2015-2018

iii. Bank BRI Syariah.

Berdirinya BRI Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember tahun 2007 dan setelah izin dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 16 Oktober tahun 2008 melalui surat Nomor :10/67/KEP.GBI/DpG/2008, dan kemudian pada tanggal 17 November tahun 2008, PT. Bank BRI Syariah resmi beroperasi. Selanjutnya merubah kegiatan usahanya yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sudah lebih dari 2 tahun, BRI Syariah hadir sebagai sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial berdasarkan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. BRI Syariah melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beraneka produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah tentunya.

Hadirnya BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo tersebut menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Adanya kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember tahun 2008 ditandatanganinya akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (spin off process) yang

berlaku efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2009. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo sebagai Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Sampai saat ini, BRI Syariah telah menjadi bank syariah yang ketiga terbesar berdasarkan jumlah asetnya. BRI Syariah tumbuh sangat pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan maupun perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus di segmen menengah bawah, Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Berdasarkan penjabaran visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah bersinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., yang memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus pada penghimpunan dana dari masyarakat dan kegiatan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Tabel 4. 3 Kinerja Keuangan Bank BRI Syariah

Tahun	ROE	ROA	DPK	BOPO	NPF	FDR
2015	6,33	0,76	20,15	93,79	4,86	84,16
2016	7,4	0,95	22,05	91,33	4,57	81,42
2017	4,1	0,51	26,15	95,34	6,43	71,87
2018	2,49	0,43	28,86	95,32	6,73	75,49

Sumber: laporan keuangan BRI Syariah 2015-2018

iv. Bank BJB Syariah.

Pendirian bank BJB syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai

tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu.

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Pada saat pendirian bank bjb syariah memiliki modal disetor sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan saham bank bjb syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dan PT Global Banten Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pada tanggal 6 Mei 2010 bank bjb syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal bank bjb syariah.

Kemudian, pada tanggal 21 juni 2011, berdasarkan akta No 10 tentang penambahan modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi Rp. 507.000.000.000 (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

Pada tanggal 28 November 2018, berdasarkan akta nomor 080 perihal Pelaksanaan Putusan RUPS Lainnya Tahun 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sehingga total modal PT Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebesar Rp1.510.890.123.995,- (satu triliun lima ratus sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp1.496.890.123.995,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Akta Pendirian PT. Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya nomor 080 tanggal 28 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris R.

Tendy Suwarman, SH dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH-01.03-0280781.

Hingga saat ini bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, kantor cabang pembantu 57 (empat puluh tujuh) jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama. Pada tahun 2013 diharapkan bank bjb semakin memperluas jangkauan pelayanannya yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

Tabel 4. 4 Kinerja Keuangan Bank BJB Syariah

Tahun	ROE	ROA	DPK	BOPO	NPF	FDR
2015	0,92	0,25	4,7	98,78	6,93	104,75
2016	-49,09	-8,09	5,45	122,77	17,91	98,73
2017	-58,64	5,69	5,98	134,63	22,04	91,03
2018	2,63	0,54	5,18	91,03	4,58	89,85

Sumber: laporan keuangan Bank BJB Syariah 2015-2018

v. PT Panin Dubai Syariah Bank.

Panin Dubai Syariah Bank didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 8 Januari 1972, yang dibuat oleh Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Panin Dubai Syariah Bank telah beberapa kali melakukan perubahan nama, berturut-turut menjadi PT Bank Bersaudara Djaja, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 25 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, S.H., Notaris di Malang. Kemudian menjadi PT Bank Harfa berdasarkan Akta Berita Acara No. 27 tanggal 27 Maret 1997 yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya. Kemudian menjadi PT Bank Panin Syariah sehubungan bank perubahan kegiatan usaha dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 1 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh Drs.

Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H., M.Kn., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Selanjutnya, nama Panin Dubai Syariah Bank diubah kembali menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk, sehubungan dengan perubahan status Panin Dubai Syariah Bank dari semula perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Pada 2016, nama Panin Dubai Syariah Bank berubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali bank, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, yang berlaku efektif sejak 11 Mei 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0008935.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 11 Mei 2016. Penetapan penggunaan izin usaha dengan nama baru PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk telah diterima dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), sesuai salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-29/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016. Sejak mengawali keberadaan di industri perbankan syariah di Indonesia, Panin Dubai Syariah Bank secara konsisten menunjukkan kinerja dan pertumbuhan usaha yang baik. Panin Dubai Syariah Bank berhasil mengembangkan aset dengan pesat berkat kepercayaan nasabah yang menggunakan berbagai produk pembiayaan dan menyimpan dananya.

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Panin Tbk (“PaninBank”) sebagai salah satu bank swasta terbesar di antara 10 (sepuluh) bank swasta terbesar lainnya di Indonesia, serta Dubai Islamic Bank PJSC yang merupakan salah satu bank Islam terbesar di dunia, telah membantu tumbuh kembang Panin Dubai Syariah Bank. Panin Dubai Syariah Bank terus berkomitmen untuk

membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

Tabel 4.5 Kinerja Keuangan Panin Dubai Syariah Bank

Tahun	ROE	ROA	DPK	BOPO	NPF	FDR
2015	4,94	1,14	5,93	89,29	2,63	96,43
2016	1,76	0,37	6,90	96,17	2,26	91,99
2017	-94,01	-10,77	5,921	217,4	12,52	86,95
2018	1,45	0,26	6,475	99,57	4,81	88,82

Sumber: laporan keuangan Panin Dubai syariah Bank 2015-2018

vi. Bank BCA Syariah

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010

tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

Tabel 4. 6 Kinerja Keuangan Bank BCA Syariah

Tahun	ROE	ROA	DPK	BOPO	NPF	FDR
2015	3,1	1	3,26	92,5	0,7	91,4
2016	3,5	1,1	3,84	92,2	0,5	90,1
2017	4,3	1,2	4,73	87,2	0,32	88,5
2018	5	1,2	5,50	87,4	0,32	89

Sumber: laporan keuangan Bank BCA Syariah 2015-2018

vii. Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut

terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Tabel 4. 7 Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah

Tahun	ROE	ROA	DPK	BOPO	NPF	FDR
2015	11,39	1,43	19,32	89,63	2,53	91,94
2016	11,94	1,44	24,23	86,88	2,94	84,57
2017	11,42	1,31	29	87,62	2,89	80,21
2018	10,53	1,42	36	85,37	2,93	79,62

Sumber: laporan keuangan Bank BNI Syariah 2015-2018

viii. **Bank Victoria Syariah**

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertaman kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62.

Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat

dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425.

Akhiran, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan untuk merubah pasal 10 ayat 3. Perubahan tersebut telah diterima dan di catat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keutusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%. Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh-kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

Tabel 4. 8 Kinerja Keuangan Bank Victoria Syariah

Tahun	ROE	ROA	DPK	BOPO	NPF	FDR
2015	-15,06	-2,36	1,129	119,19	9,8	95,29
2016	-17,45	-2,19	1,205	131,34	7,21	100,67
2017	2,01	0,36	1,512	96,02	4,59	83,57
2018	2,02	0,32	1,491	96,38	4	82,78

Sumber: laporan keuangan Bank BNI Syariah 2015-2018

ix. Bank BTPN Syariah

BTPN Syariah lahir dari perpaduan dua kekuatan yaitu, PT Bank Sahabat Purbadanarta dan Unit Usaha Syariah BTPN.

Bank Sahabat Purbadanarta yang berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non devisa yang 70% sahamnya diakusisi oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN), pada 20 Januari 2014, dan kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Mei 2014.

Unit Usaha Syariah BTPN yang difokuskan melayani dan memberdayakan keluarga pra sejahtera di seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di PT Bank Tabungan Nasional Tbk sejak Maret 2008, kemudian di spin off dan bergabung ke BTPN Syariah pada Juni 2014.

Tabel 4. 9 Kinerja Keuangan Bank BTPN Syariah

Tahun	ROE	ROA	DPK	BOPO	NPF	FDR
2015	17,89	5,24	3,8	85,82	1,25	96,54
2016	31,7	9	5,38	75,1	1,53	92,7
2017	36,5	11,2	6,5	68,8	1,67	92,5
2018	30,8	12,4	7,6	62,4	1,39	95,6

Sumber: laporan keuangan Bank BNI Syariah 2015-2018

x. Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanannya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)

dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya

yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.

Tabel 4. 10 Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia

Tahun	ROE	ROA	DPK	BOPO	NPF	FDR
2015	2,78	0,2	45,08	97,36	7,11	90,3
2016	3	0,22	41,91	97,68	3,83	95,13
2017	0,87	0,11	48,686	97,68	4,43	84,41
2018	1,16	0,08	45,646	98,24	3,87	73,18

Sumber: laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia 2015-2018

B. Hasil analisis dan pembahasan

1. Statistik deskriptif

Sebelum melakukan pengujian Variabel bebas terhadap variabel terikat, terlebih dahulu akan ditinjau mengenai deskripsi variabel penelitian dengan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk melihat karakteristik data, dimana dalam penelitian ini menggunakan nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Untuk mendapatkan gambaran awal data, berikut disajikan gambaran umum dari variabel yang dianalisis dalam penelitian *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA) seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018 yang dinyatakan dalam

persen (%). Variabel bebas Dana Pihak Ketiga (DPK), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Non performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018 yang dinyatakan dalam persen (%).

Tabel 4. 11 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Rasio	Mean	Standar Deviasi	Minimum	maksimum
ROE	0.943750	22.60359	-94.01000	36.50000
ROA	1.119000	3.892487	-10.77000	12.40000
DPK	29.67935	75.41202	1.129000	477.3300
BOPO	97.33525	23.69749	62.40000	217.4000
NPF	4.791500	4.361748	0.320000	22.04000
FDR	88.28125	7.816034	71.87000	104.7500

Sumber: data laporan keuangan di olah

Dari tabel diatas *Return on equity* (ROE) merupakan gambaran seberapa besar Bank menghasilkan suatu laba berbasis total aset setelah laba pajak dalam setiap operasionalnya untuk mendukung kinerja perusahaan menunjukkan rata-rata sebesar 0,94% dan standar deviasi sebesar 22,60%. Untuk nilai minimum ROE adalah sebesar -94,01% yang artinya kurang sehat dalam memperoleh laba dan nilai maksimum sebesar 36,50%

Return on asset (ROA) dengan rata-rata 1,12% dan standar deviasi sebesar 3,89%. Untuk nilai minimum ROA adalah sebesar -10,77% dan nilai maksimum sebesar 12.4% merupakan gambaran seberapa besar Bank menghasilkan suatu laba berbasis total aset yang dimilikinya dalam setiap operasionalnya untuk mendukung kinerja perusahaan mengalami penurunan dalam beberapa tahun ke belakang.

Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan rata-rata sebesar 29,67% dan standar deviasi sebesar 75,41%. Untuk nilai minimum DPK adalah sebesar 1,12% dan nilai maksimum sebesar 447,33% hal ini mengindikasikan bahwa dalam rasio dana pihak ketiga banyak masyarakat yang menitipkan dananya terhadap bank.

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan rata-rata sebesar 97,33% hal ini dikategorikan kurang sehat karena melebihi nilai 89% dan standar deviasi sebesar 23,69%. Untuk nilai minimum BOPO adalah sebesar 62,40% hal ini berarti bank telah efisien dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya sedangkan di lihat dari nilai maksimum sebesar 217,40% belum efisien.

Non Performing Financing (NPF) menunjukkan rata-rata sebesar 4,79% hal ini mengindikasikan rasio sudah sesuai dengan ketentuan OJK yaitu 2% s/d 5% dan standar deviasi sebesar 4,36%. Untuk nilai minimum NPF adalah sebesar 0,32% artinya bank dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah yang terjadi dan nilai maksimum sebesar 22,04%.

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan rata-rata sebesar 88,28% rasio ini jauh dari ketentuan OJK yakni 75% s/d 85% dan standar deviasi sebesar 7,81%. Untuk nilai minimum FDR sebesar 71,87% hal ini mengindikasikan bank mampu memenuhi kewajibannya kepada dana pihak ketiga dan nilai maksimum sebesar 104,75% hal ini menunjukkan likuiditas bank yang tidak sehat.

2. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

a. Hasil Uji Chow ROE

Tabel 4. 12 Hasil Uji Chow ROE

Effect Test	Statistik	d.f	prob
Cross-section F	6,642690	(9,26)	0,0001
Cross-section chi-square	47,749538	9	0,0000

Dari hasil estimasi diatas selanjutnya membandingkan lebih baik mana antara *Common Effect* dengan *Fixed Effect*. Uji chow digunakan untuk memilih antara model *Common Effect* dengan *Fixed Effect*. Pemilihannya dengan cara melihat nilai probabilitas F statistiknya.

H₀ : memilih model *common effect*, jika nilai probabilitas F statistiknya tidak signifikan pada α 5%.

H_a : memilih model *fixed effect*, jika nilai probabilitas F statistiknya signifikan pada α 5%.

b. Hasil Uji Chow ROA

Tabel 4. 13 Hasil Uji Chow ROA

Effect Test	Statistik	d.f	prob
Cross-section F	3,789201	(9,26)	0,0037
Cross-section chi-square	33,518401	9	0,0001

Dari hasil estimasi diatas selanjutnya membandingkan lebih baik mana antara *Common Effect* dengan *Fixed Effect*. Uji chow digunakan untuk memilih antara model *Common Effect* dengan *Fixed Effect*. Pemilihannya dengan cara melihat nilai probabilitas F statistiknya.

H₀ : memilih model *common effect*, jika nilai probabilitas F statistiknya tidak signifikan pada α 5%.

H_a : memilih model *fixed effect*, jika nilai probabilitas F statistiknya signifikan pada α 5%.

c. Uji Hausman

Setelah didapatkan dari uji chow yang lebih baik adalah *Fixed Effect*, maka selanjutnya perlu dilakukan uji selanjutnya yang membandingkan antara *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Untuk memilih model yang terbaik antara *Fixed Effect* dan *Random Effect* yang akan dijadikan model penelitian, didasarkan pada uji Hausman berikut ini :

H₀ : memilih model *Random Effect*, jika nilai probabilitas F statistiknya signifikan pada α 5%.

H_a : memilih model *fixed effect*, jika nilai probabilitas F statistiknya tidak signifikan pada α 5%.

d. Uji hausman ROE

Tabel 4. 14 Hasil Uji Hausman ROE

Test summary	Chi-sq. statistik	Chi-sq. d.f	Prob.
Cross-section random	3,347567	4	0,5014

Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa probabilitas cross section random $< \alpha$. Dalam hal ini menunjukkan bahwa H₀ ditolak dan menerima H_a. Penelitian ini menggunakan metode *Random Effect*.

e. Uji hausman ROA

Tabel 4. 15 Hasi Uji Hausman ROA

Test summary	Chi-sq. statistik	Chi-sq. d.f	Prob.
Cross-section random	7,926438	4	0,0943

Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa probabilitas cross section random $< \alpha$. Dalam hal ini menunjukkan bahwa H₀ ditolak dan menerima H_a. Penelitian ini menggunakan metode *Random Effect*.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Tabel 4. 16 Uji Normalitas ROE

Nilai Jarque-Berra	Prob	Kesimpulan
1,433576	0,488318	Terdistribusi Normal

Berdasarkan hasil pengujian persamaan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari persamaan regresi diatas terdistribusi normal karena nilai probabilitas berada diatas 5%.

Tabel 4. 17 Uji Normalitas ROA

Nilai Jarque-Berra	Prob	Kesimpulan
22,61811	0,000012	Distribusi tidak Normal

Berdasarkan hasil pengujian persamaan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari persamaan regresi diatas terdistribusi tidak normal karena nilai probabilitas berada dibawah 5%.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.18 Uji Multikolinearitas

	DPK	BOPO	NPF	FDR
DPK	1.000000	-0,071328	-0,054372	-0,379143
BOPO	-0,071328	1.000000	0,668415	0,053867
NPF	-0,054327	0,668415	1.000000	0,090601
FDR	-0,379143	0,053867	0,090601	1.000000

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas di atas dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi dari semua variabel dibawah 0,8 yang berarti tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

4. Uji Signifikasi

Setelah ditentukannya model terbaik untuk regresi data panel serta lolos dari uji asumsi klasik maka dapat ditentukan model terbaik adalah *Random Effect*, berikut adalah hasil analisis model :

Tabel 4. 19 Hasil Uji Model Random Effect ROE

Variabel	Koefisien	T-Statistik	Prob.
C	55,28598	5,003219	0,0000
DPK	-0,007770	-0,751677	0,4590
BOPO	-0,620300	-14,27449	0,0000
NPF	-2,032180	-7,097141	0,0000
FDR	0,181269	1,545663	0,1343
R-squared	0,982902		
Adjusted R-squared	0,974352		
F-Statistic	114,9694		
Prob(F-statistic)	0,000000		

Pada DPK saat diuji, nilai koefisiennya negatif yaitu sebesar -0,007770, artinya jika DPK naik 1% maka akan menurunkan ROE seluruh bank syariah dalam penelitian ini sebesar 0,007%. Nilai koefisien BOPO sebesar -0,620300 yang bernilai negatif, artinya jika BOPO naik sebesar 1% maka akan menurunkan ROE seluruh bank syariah dalam penelitian ini sebesar 62%. Nilai koefisien NPF negatif, yaitu sebesar -2,032180 artinya NPF naik sebesar 1% maka akan menurunkan ROE seluruh bank syariah dalam penelitian ini sebesar 2,03%. Koefisien FDR bernilai positif, yakni sebesar 0,181269, artinya jika FDR naik sebesar 1% maka ROE seluruh bank syariah akan naik sebesar 1,181269%.

Dari uji t statistik, BOPO dan NPF mempengaruhi ROE pada bank syariah secara signifikan. DPK dan FDR tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROE pada bank umum syariah.

Tabel 4. 20 Hasil Uji Model Random Effect ROA

Variabel	Koefisien	T-Statistik	Prob.
C	16,31275	2,518981	0,0183
DPK	0,000400	0,066007	0,9479
BOPO	-0,114998	-4,515555	0,0001
NPF	0,261644	1,559178	0,1310
FDR	-0,059650	-0,867889	0,3934
R-squared	0,801970		
Adjusted R-squared	0,072954		
F-Statistic	8,099459		
Prob(F-statistic)	0,000004		

Pada DPK saat diuji, nilai koefisiennya positif yaitu sebesar 0,000400, artinya jika DPK naik 1% maka akan menaikkan ROA seluruh bank syariah dalam penelitian ini sebesar 0,0004%. Nilai koefisien BOPO sebesar -0,114998 yang bernilai negatif, artinya jika BOPO naik sebesar 1% maka akan menurunkan ROA seluruh bank syariah dalam penelitian ini sebesar 11,49%. Nilai koefisien NPF positif, yaitu sebesar 0,261644 artinya NPF naik sebesar 1% maka akan menaikkan ROA seluruh bank syariah dalam penelitian ini sebesar 26,16%. Koefisien FDR bernilai negatif, yakni sebesar -0,059650, artinya jika FDR naik sebesar 1% maka akan menurunkan ROA seluruh bank syariah dalam penelitian ini sebesar 5,96%.

Dari uji t statistik, BOPO mempengaruhi ROA pada bank syariah secara signifikan. DPK, NPF, dan FDR tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA pada bank umum syariah, sedangkan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

a). Uji F Statistik

Uji F digunakan untuk mengetahui secara bersamaan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat atau tidak. Dari *Random Effect* terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 114,9694 dan probabilitasnya sebesar 0,0000 signifikan pada α 5%, sehingga secara statistik DPK, BOPO, NPF, dan FDR secara bersamaan mempengaruhi ROE. Dari *Random Effect* ROA terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 8,099459 dan probabilitasnya sebesar 0,0004 signifikan pada α 5%, sehingga secara statistik DPK, BOPO, NPF, dan FDR secara bersamaan mempengaruhi ROA.

b). Uji t Statistik

1). Pengaruh DPK terhadap ROE dan ROA

Dapat dilihat pada *Random Effect*, bahwa nilai koefisien DPK sebesar -0,007770, t hitung sebesar -0,751677, dan probabilitas sebesar 0,4590 tidak signifikan pada α 5%, sehingga secara statistik DPK tidak mempengaruhi ROE (H_0 terdukung).

Dapat dilihat pada *Random Effect*, bahwa nilai koefisien DPK sebesar 0,000400, t hitung sebesar 0,066007, dan probabilitas sebesar 0,9479 tidak signifikan pada α 5%, sehingga secara statistik DPK tidak mempengaruhi ROA (H_0 terdukung).

2). Pengaruh BOPO terhadap ROE dan ROA

Dapat dilihat pada *Random Effect*, bahwa nilai koefisien BOPO sebesar -0,620300, t hitung sebesar -14,27449, dan probabilitas sebesar 0,0000 signifikan pada α 5%, sehingga secara statistik BOPO mempengaruhi ROE (H_0 terdukung H_a).

Dapat dilihat pada *Random Effect*, bahwa nilai koefisien DPK sebesar -0,11499, t hitung sebesar -4,515555, dan probabilitas sebesar 0,0001 signifikan pada α 5%, sehingga secara statistik BOPO mempengaruhi ROA (H_a terdukung).

3). Pengaruh NPF terhadap ROE dan ROA

Dapat dilihat pada *Random Effect*, bahwa nilai koefisien NPF sebesar -2,032180, t hitung sebesar -7,097141, dan probabilitas sebesar 0,0000 signifikan pada α 5%, sehingga secara statistik NPF mempengaruhi ROE (H_0 terdukung H_a).

Dapat dilihat pada *Random Effect*, bahwa nilai koefisien NPF sebesar 0,261644, t hitung sebesar 1,559178, dan probabilitas sebesar 0,1310 tidak signifikan pada α 5%, sehingga secara statistik NPF tidak mempengaruhi ROA (H_a terdukung).

4). Pengaruh FDR terhadap ROE dan ROA

Dapat dilihat pada *Random Effect*, bahwa nilai koefisien FDR sebesar 0,181269, t hitung sebesar 1,545663, probabilitas sebesar 0,1343 tidak signifikan pada α 5%, sehingga secara statistik FDR tidak mempengaruhi ROE (H_a terdukung H_0).

Dapat dilihat pada *Random Effect*, bahwa nilai koefisien FDR sebesar -0,059650, t hitung sebesar -0,0867889, dan probabilitas sebesar 0,3934 tidak signifikan pada α 5%, sehingga secara statistik FDR tidak mempengaruhi ROA (H_a terdukung H_0).

c). Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variasi variabel bebas (DPK, BOPO, NPF, dan FDR) terhadap variabel terikat (ROE) dan (ROA).

Berdasarkan hasil *Random Effect* terlihat bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) ROE sebesar 0,982902 atau sebesar 98,29%, artinya dalam model ini hubungan antara variabel-variabel bebasnya kuat karena sebesar 98,29%. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) ROA sebesar 0,801970 atau sebesar 80,19 %. Sehingga dalam penelitian ini cukup baik dikarenakan oleh banyaknya variasi variabel bebas yang mempengaruhi besarnya variabel terikat pada Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, BJB syariah, Panin Bank

Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Victoria Syariah Bank BTPN Syariah. sebagai objek penelitian.

5. Interpretasi

a). Pengaruh DPK terhadap ROE dan ROA pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa variabel dana pihak ketiga tidak signifikan terhadap ROE dan ROA. Hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya dana pihak ketiga yang diperoleh bank syariah tidak menjamin semakin meningkatnya kinerja keuangan yang baik. Penilaian yang baik dalam pengelolaan keuangan oleh bank syariah memerlukan proporsi tertentu sehingga adanya batasan dalam melakukan kegiatan yang tercermin dengan positifnya ROE dan ROA. Manajer bank syariah dapat terindikasi lemahnya kemampuan pengelolaan dana karena dana yang terlalu besar. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana dari masyarakat adalah tingkat keamanan dana yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan. Terdapat potensi kegagalan pembiayaan dalam besarnya dana pihak ketiga yang diperoleh.

Sedikitnya dana pihak ketiga yang diperoleh bank syariah akan memberikan dampak semakin sulitnya dalam melakukan pembiayaan. Pihak manajer perlu strategi tersendiri dalam menyalurkan kepada nasabah bank syariah. Perlunya pembatasan dana pihak ketiga yang diperoleh dari masyarakat guna memudahkan manajer dalam mengelola dana yang terkumpul. Apabila dana pihak ketiga yang didapat dirasa masih kurang maka memerlukan usaha yang lebih dalam metode pengumpulannya. Hal ini akan memberikan dampak pada ROE bank syariah.

Tidak signifikannya pengaruh dana pihak ketiga dapat disebabkan dari data yang diperoleh, dana pihak ketiga yang terdiri dari giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah

menurut OJK memiliki tingkat risiko likuiditas paling rendah karena penarikannya hanya dilakukan sesuai perjanjian dan merupakan simpanan dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama. Maka hendaknya pihak bank perlu mengatur posisi likuiditasnya agar tetap bisa beroperasi dan dapat mempertahankan tingkat profitabilitasnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Muliawati dan khoiruddin (2015) yang menyatakan bahwa variabel dana pihak ketiga tidak signifikan terhadap perubahan ROA sehingga dapat dikatakan bahwa bank tidak memperoleh dana pihak ketiga (DPK) yaitu giro wadiah, deposito mudharabah, dan tabungan mudharabah. Solvabilitas bank akan meningkat karena tidak adanya hutang jadi risiko aset pun semakin kecil, namun sumber dana untuk modal dan persediaan modal yang digunakan untuk menanggulangi resiko yang ada juga jadi sedikit dan pendapatan juga rendah.

b). Pengaruh BOPO terhadap ROE dan ROA pada Bank Umum Syariah.

BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE dan ROA maka hipotesis terbukti berpengaruh terhadap ROE dan ROA dikarenakan dalam hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh hasil ini mengindikasikan bahwa teori yang dikemukakan oleh yuania (2014), Mokoagow dan Fuady (2014), Ubaidillah (2016), Lemiyana dan Litriani (2016), Hermina dan Suprianto (2014), As'ary (2016).

Tingkat efektivitas dapat tercermin dengan ROE yang diperoleh dari bank syariah yang dinilai dalam satu periode berjalan. Profesionalisme manajer yang mengelola dana dari nasabah akan memberikan dampak pada kepercayaan. Dalam hal ini penilaian terhadap manajer akan semakin membaik. Rendahnya biaya operasional bank syariah yang dikeluarkan dengan pendapatan yang

tinggi yang didapat akan mempengaruhi tingkat kesehatan internal bank tersebut.

Hal ini berarti tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasinya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan atau “earning” yang dihasilkan oleh bank tersebut. Jika kegiatan operasional dilakukan dengan efisien (dalam hal ini nilai rasio BOPO rendah) maka pendapatan yang dihasilkan bank tersebut akan naik Muliawati dan khoiruddin, (2015). Dalam hal ini yang menjadi tolak ukur dalam tingkat efisiensi bank syariah yaitu tingkat penggunaan aset-aset yang dikuasai. Aset yang dikuasai telah dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga tercermin dalam tingginya ROA yang didapatkan.

Biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank syariah hendaknya diimbangi dengan kinerja yang berkualitas dan berkompeten oleh manajer serta karyawan. Hal ini akan memberikan dampak positif kepada peningkatan jumlah pendapatan yang akan diterima oleh bank tersebut. Pengelolaan yang baik memberikan kepercayaan kepada para nasabah perbankan dalam menitipkan dananya. Kepercayaan yang tinggi pada suatu bank memberikan kesan positif pada masyarakat sehingga bank syariah dinilai mempunyai tingkat kesehatan yang memadai.

Kepercayaan dalam pengelolaan pendapatan berdasarkan biaya yang dikeluarkan guna kebutuhan operasional bank syariah sehari-hari akan meningkatkan *going concern* dari bank tersebut. Manajer perbankan syariah akan mendapatkan reputasi yang baik sehingga bank memiliki potensi keberlangsungan dimasa yang akan datang. Dalam hal ini potensi untuk mendapatkan dana untuk menyalurkan pembiayaan akan semakin lancar.

c). Pengaruh NPF terhadap ROE dan ROA pada Bank Umum Syariah.

NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE mengindikasikan semakin meningkatnya NPF maka semakin rendah ROE yang diterima. Dalam hal ini kemampuan pihak manajer meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang disalurkan sangat penting. Tingginya NPF yang melebihi ambang batas aman 5% mempengaruhi efektivitas manajer. Beberapa bank syariah dalam penelitian ini memiliki rasio yang sangat tinggi sehingga pihak manajer perlu memperhatikan pembiayaan yang disalurkan. Keamanan yang disalurkan perlu diperhatikan karena terkait dengan pengembalian dana yang disalurkan.

Selain itu, NPF bisa saja terjadi bukan karena debitur tidak sanggup membayar, akan tetapi ketatnya peraturan Bank Indonesia dalam penggolongan kredit yang mengakibatkan debitur yang tadinya berada dalam kategori lancar mungkin saja turun menjadi kurang lancar (Zulifiah dan Wibowo, 2014).

Berdasarkan Bank Indonesia nilai NPF tidak boleh melebihi ambang batas. Semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank syariah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011) hal ini menunjukkan bahwa tingginya NPF pada suatu bank akan mengindikasikan tidak sehatnya bank tersebut.

NPF tidak berpengaruh terhadap ROA dikarenakan dalam hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lemiyana dan Litriani, (2016), Ubaidillah, (2016) Yundi dan Sudarsono, (2018). Hal ini berarti bahwa kondisi NPF yang lebih besar dalam satu periode tidak secara langsung memberikan penurunan laba pada periode yang sama. Hal ini dikarenakan pengaruh yang signifikan dari NPF terhadap ROA adalah berkaitan dengan penentuan tingkat kemacetan

pembiayaan yang diberikan oleh sebuah bank. Hal ini karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank.

Di sisi lain adanya NPF yang tinggi akan dapat mengganggu perputaran modal kerja dari bank syariah. Bank memiliki jumlah pembiayaan macet yang tinggi, maka bank akan berusaha terlebih dahulu mengevaluasi kinerja mereka dengan sementara menghentikan penyaluran pembiayaannya hingga NPF berkurang.

d). Pengaruh FDR terhadap ROE dan ROA pada Bank Umum Syariah

Hasil penelitian FDR tidak berpengaruh terhadap ROE, artinya besar kecilnya FDR tidak akan mempengaruhi besar kecilnya ROE., FDR perlu dijaga dalam rentang tertentu karena dalam hal ini pembiayaan pada yang disalurkan oleh bank umum syariah harus mampu mengelola *asset* secara tepat serta untuk mengukur likuiditas suatu perbankan. Semakin menurun FDR dalam batas tertentu maka berdampak semakin turun pula ROA.

Nilai rata-rata yang masih berada di standar nilai yang ditetapkan Bank Indonesia dan OJK yaitu antara 85% - 110%, hal ini menunjukkan bahwa pihak bank dapat menyalurkan pembiayaan dengan baik, yaitu dapat menyesuaikan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan terhadap dana yang ada.

FDR tidak berpengaruh terhadap ROA dikarenakan dalam hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rizkika, Khairunnisa, dan Dillak, (2017) Bank syariah cenderung menjaga tingkat likuiditasnya pada titik aman. Sedangkan rata-rata berada di bawah 85%, hal ini menunjukkan fungsi bank dalam menyalurkan pembiayaan belum dilakukan dengan baik oleh keseluruhan bank syariah. Oleh karena itu pada penelitian ini FDR yang merupakan tolok ukur rasio likuiditas belum memberikan pengaruh nyata dalam mengukur kinerja profitabilitas bank syariah pada tahun 2015-2018.

e) Perbandingan Profitabilitas Bank Umum Syariah

Tabel 4. 21 Hasil Uji Cross Effect ROE

BTPN Syariah	5,284840
Bri syariah	5,183473
Mandiri syariah	5,064257
Victoria syariah	3,107303
Muamalat	1,757780
BNI syariah	0,693274
BJB syariah	-2,567924
Panin Bank syariah	-3,761807
Mega syariah	-3,843345
BCA syariah	-10,91785

Berdasarkan dari uji *fixed Effect* maka didapatkan hasil *Cross Effect* yang menggambarkan variabel bebas terhadap ROE pada bank umum syariah dan dapat dilihat hasil tingkat ROE pada tiap bank umum syariah. Hasil diatas dapat diurutkan berdasarkan tingkat kinerja keuangan yang paling baik yaitu, Bank BTPN Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri syariah, Bank Victoria syariah, Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, Bank BJB Syariah. Panin Bank syariah, Bank Mega Syariah dan Bank BCA syariah. Pada Tabel 4.21 hasil uji *cross effect* ROE Bank BTPN menduduki posisi pertama dengan nilai rata-rata 5,2% dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya Hermina dan Suprianto, (2014) hal ini mengindikasikan bahwa pihak manajer profesional dalam menjalankan kewajiban. Kewajiban menyampaikan informasi dalam suatu perbankan sama halnya dengan mensejahterakan pihak eksternal maupun internal.

Tabel 4. 22 Hasil Uji Period Effect ROE

2015	0,399921
2017	0,297295
2016	0,038061
2018	-0,735277

Berdasarkan uji *Fixed Effect* maka didapatkan hasil yaitu *Period Effect* yang menggambarkan ROE pada tiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2015 adalah ROE pada tiap bank umum syariah yang paling baik. Pada tabel 4.22 Uji *period effect* ROE menghasilkan Tahun 2015 dengan nilai rata-rata 0,39 % yang paling produktif pada penelitian ini. Penelitian sebelumnya oleh oleh Aprilia dan Handayani (2018) hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing Bank syariah lebih memperhatikan tingkat keamanannya. Tingkat keamanan suatu perbankan dirasa pada jangka waktu yang akan datang.

Tabel 4. 23 Hasil Uji Cross Effect ROA

BTPN Syariah	5,992140
BCA syariah	0,127788
BNI syariah	-0,202761
Panin bank syariah	-0,345523
Mandiri syariah	-0,375727
Mega syariah	-0,535159
BRI syariah	-0,597891
Muamalat	-0,790262
Victoria syariah	-1,028355
BJB syariah	-2,244250

Berdasarkan dari uji *fixed Effect* maka didapatkan hasil *Cross Effect* yang menggambarkan variabel bebas terhadap ROA pada bank umum syariah dan dapat dilihat hasil tingkat ROA pada tiap bank umum syariah. Hasil diatas dapat diurutkan berdasarkan tingkat kinerja keuangan yang paling baik yaitu, Bank BTPN Syariah, bank BCA Syariah, Bank BNI syariah, Panin Bank syariah, Bank Mandiri

Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mumalat, Bank Victoria Syariah dan Bank BJB syariah. Pada tabel 4.23 Uji *cross effect* ROA pada penelitian ini Bank BTPN syariah mengalami kenaikan dengan jumlah rata-rata 5,8 %. Penelitian sebelumnya oleh Litriani dan Lemiyana, (2016) hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan Bank BTPN syariah lebih efisien pada empat periode terakhir.

Tabel 4. 24 Hasil Uji Period Effect ROA

2017	0,982444
2018	0.418668
2016	-0,650170
2015	-0.750942

Berdasarkan uji *Fixed Effect* maka didapatkan hasil yaitu *Period Effect* yang menggambarkan ROA pada tiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 adalah ROA pada tiap bank umum syariah yang paling baik.

Pada tabel 4.24 Uji *period effect* ROA pada penelitian ini yaitu tahun 2017. Penelitian sebelumnya oleh Rizkika, Khairunnisa, dan Dillak, (2017) pada tahun 2015 ROA memiliki nilai rata-rata yang sangat rendah hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing Bank syariah perlu mengatur kebijakan- kebijakan, sehingga di periode selanjutnya bank syariah mampu mendapatkan margin/ laba dan juga meningkatkan perekonomian di Indonesia.